



**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**ADMINISTRATIVE LAW ENFORCEMENT BY ENVIRONMENTAL SERVICE IN
PREVENTION POLLUTION AND ENVIRONMENTAL DESTRUCTION**

Affila*, Afnila, Rafiqoh Lubis*****

ABSTRAK

Kegiatan pembangunan nasional demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia dilakukan melalui eksploitasi sumber daya alam yang ada. Pemenuhan kebutuhan ekonomi nasional maupun daerah membawa dampak yang tidak diinginkan bagi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang timbul seperti, pencemaran air sungai dan danau, rentanya perubahan iklim, kebakaran hutan, sampah yang menumpuk menunjukkan penurunan kualitas lingkungan hidup, dan merupakan ancaman serius bagi kelangsungan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penegakan Hukum Lingkungan melalui pemberian sanksi (administratif) yang tepat dan pengawasan yang konsisten menjadi tolakukur keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan setiap kegiatan pembangunan yang dijalankan mengedepankan lingkungan hidup. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, bertujuan untuk memastikan penerapan UU No 32 tahun 2009 secara *factual* pada peristiwa hukum *in concreto* itu sesuai atau tidak pada setiap akiifitas pengelolaan lingkungan hidup.

Kata kunci: penegakan hukum lingkungan; sanksi administratif; pemerintah.

ABSTRACT

The activities of nastional development for the welfare and prosperity of the entire Indonesian people are done through the exploitation of the existing natural resources. The fulfillment of the national and regional economic needs brings an undesirable impact on the sustainability and environmental sustainability. Environmental problems that arise are increasingly complex. Reduced environmental quality is a serious threat to the survival of human life and other living things so that sustainable environmental protection and management is needed. Proper and consistent subscribers are the benchmarks for successful environmental law enforcement. The role of prevention and enforcement of environmental law is now on the shoulders of Environmental Service as the closest milestone of the environmental problems that occur.

Keywords: *environmental law; administratif sanction; government.*

* Fakultas Hukum, USU, Jl. Universitas No. 4 Padang Bulan Medan, email: affila.USU@gmail.com.

** Fakultas Hukum, USU, Jl. Universitas No. 4 Padang Bulan Medan, email: afnila_bmh@yahoo.com.

***Fakultas Hukum, USU, Jl. Universitas No. 4 Padang Bulan Medan, email: rafiqohlubis@yahoo.com.

PENDAHULUAN

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam Negara Indonesia yang melimpah, wajib dilindungi oleh negara dan hukum. Permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang muncul merupakan bencana yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan umat manusia. Persoalan polusi (udara, tanah, air), *global warming*, kabut, hujan asam, erosi, banjir, dan lain-lainnya sudah terlihat sejak pertengahan abad ke-20. Persoalan mengenai kerusakan lingkungan hidup seharusnya mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait dalam rangka memberikan suatu cara pandang yang baru agar dapat mengedepankan suatu upaya perlindungan terhadap lingkungan. Secara tidak langsung dapat memberikan suatu kontribusi dalam menghindari bahaya lain yang lebih parah terhadap perkembangan kehidupan manusia dan makhluk hidup terhadap kelestarian lingkungan hidup. Menurut sumut.bps.go.id Provinsi Sumatera Utara merupakan memiliki beberapa sektor kegiatan yang menjadi sumber pendapatan dan penghasilan daerah.

Pertumbuhan sektor ekonomi Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor real

estate.¹ Permasalahan yang timbul dalam mewujudkan tujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dihadapi oleh semakin banyaknya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang terus bermunculan, khususnya di daerah Sumatera Utara, Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi sudah menjadi berita yang silih berganti kita lihat dan dengar, baik secara langsung maupun melalui media-media yang ada, seperti kasus kehutanan (*illegal/legal logging*)², banjir di beberapa wilayah Kota Medan,³ sawah warga rusak tercemar limbah pabrik kelapa sawit (Desember 2017)⁴, polusi udara Kota Medan terburuk ke-4 dunia (Juni 2017)⁵ dan masih banyak lagi pencemaran dan/ atau kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Utara. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan hukum lingkungan dalam masyarakat akan tetapi belum dapat diselesaikan secara efektif padahal UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat dengan PPLH sendiri sudah mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan perbuatan yang mencemari dan merusak Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mencegah timbulnya kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup demi terwujudnya pembangunan

¹ <http://www.sumutprov.go.id/untuk-dunia-usaha/perekonomian-daerah>.

² <http://walhisumut.wordpress.com/category/release/>.

³ <http://www.mongabay.co.id/2013/10/16/hutan-gundul-sungai-tertimbun-medan-pun-diterjang-banjir/> diakses pada tanggal 7 November 2018, jam 21.24 WIB.

⁴ <http://beritasumut.com/peristiwa/Sawah-Warga-Ajibaho-Rusak-Tercemar-Limbah-Pabrik-Kelapa-Sawit>.

⁵ <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/06/20/305818/polusi-udara-medan-terburuk-ke-4dunia>

berkelanjutan. Untuk itu penelitian ini bertujuan memberikan masukan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan setiap kegiatan pembangunan yang dijalankan akan mengedepankan perlindungan lingkungan hidup yang berkesimabungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, dimana penelitian hukum yuridis empiris (terapan) akan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* itu sesuai atau tidak dengan ketentuan UU. Tahapan awal pada penelitian hukum yuridis empiris ini adalah melakukan kajian atas hukum positif yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan-perturan lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan dengan melihat penerapan (implementasi) nya pada peristiwa empiris yang terkait dengan Lingkungan Hidup. Dengan demikian akan dapat dilihat kesesuaian antara norma hukum yang ada dengan fakta dilapangan. Studi literatur dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum, yakni sumber Hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, sumber hukum skunder, dan sumber hukum tersier dan wawancara dengan pihak yang terkait merupakan alat pengumpulan data yang dibutuhkan. Data yang telah di tersebut akan di analisis secara kualitatif dan di simpulkan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Sejarah tumbuhnya kesadaran terhadap lingkungan hidup

Kesadaran akan lingkungan hidup yang sehat menjadi tuntutan dalam setiap aktifitas kegiatan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi wajib berdasarkan aturan hukum lingkungan yang berlaku. Penerapan norma hukum lingkungan harus disertai dengan pengawasan (*controlling*) dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peran Pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, telah dibicarakan dalam suatu pertemuan komunitas internasional di Rio de Janeiro pada tahun 1972, yang dikenal dengan nama *Rios Summit*, masalah kelestarian lingkungan hidup semakin penting dan bersifat global. Masalah Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kelestarian lingkungan hidup. Konsep pembangunan berkelanjutan Konferensi PBB tentang Pembangunan dan Lingkungan (*UN Conference Onenvironment and Development*) yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 merupakan kritik terhadap konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*) yang dianggap gagal karena tidak membawa perubahan signifikan. Perkembangan ilmu dan teknologi baru misalnya, dianggap tidak membawa keadilan bagi negara berkembang, sebab sekitar 70% penduduk dunia yang berada di negara berkembang hanya memperoleh 30% dari pendapat dunia yang akan menimbulkan ketidakadilan yang berkelanjutan. Berkat dari pekerjaan yang serius dari Komisi Dunia Pembangunan dan Lingkungan atau dikenal sebagai *The World Commission on Environment and Development*, dikenal pula

sebagai *The Brundtland Commission* dalam laporannya yang berjudul *Our Common Future* mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Produk dari era konferensi Rio tercermin, antara lain, dalam konvensi keanekaragaman hayati (*biodiversity convention*), Konvensi perubahan Iklim (*Climate Change Convention*), dan suatu Deklarasi Pembangunan berkelanjutan Pengelolaan Hutan, serta agenda 21.

Di Indonesia, tonggak awal sejarah pengaturan tentang lingkungan hidup dimulai dengan lahirnya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) di ubah dengan UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang/Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perubahan-perubahan yang terjadi dari fase-fase keberlakuan UU tersebut ditujukan pada tuntutan pengaturan/hukum lingkungan yang lebih lengkap dan sempurna.

Kepastian hukum untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup yang telah dijamin oleh UUPPLH. Maka sudah menjadi peran pemerintah untuk menyeimbangkan antara kegiatan pembangunan dengan kelestarian fungsi Lingkungan Hidup. Untuk itu pengelolaan kekayaan itu perlu dilindungi dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi dalam suatu kebijakan pemerintah yang terpadu. Perwujudan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dilaksanakan melalui kegiatan pengeksploasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, pemanfaatan SDA diikuti oleh kewajiban untuk perlindungan SDA

alam itu sendiri berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.⁶

Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Tugas dan kewenangan untuk memastikan lingkungan hidup yang berkelanjutan tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah pusat saja, akan tetapi menjadi kewajiban dari pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan berdasarkan prinsip otonomi daerah.

Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 63 ayat (2) UUPPLH menjelaskan secara tegas tugas dan wewenang pemerintah Provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni: seperti menetapkan kebijakan tingkat provinsi; menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;

⁶ UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam hal menimbang.

menetapkan dan melaksanakan, kebijakan mengenai RPPLH provinsi; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL; menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah Kabupaten/kota; dan lain-lain sampai pada melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Pengaruh dari perkembangan baru ini dengan segera pula mempengaruhi kebijakan dan hukum lingkungan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. De Haan mengemukakan empat unsur dan karakteristik dari negara hukum kesejahteraan, yaitu:⁷

(1) *De sociale grondrechten beschermen op een bijzondere wijze de daarmee cooresponderende sociale wetgeving*; hukum dasar akan memberikan perlindungan sosial secara khusus yang menjadi sumber hukum dari semua hukum dari semua peraturan perundang-undangan dalam urusan sosial);

(2) *Ze scheppen een plicht voor de overheid om zodanige voorzieningen te treffen dat de maatschappelijke werkelijkheid zoel mogelijk in overeenstemming is met wat de sociale grondrechten de burgers boegen te verzekeren*; (Kewajiban pemerintah untuk mengadakan segala kebutuhan rakyat dalam berbagai hak yang benar-benar nyata sesuai dengan cita-cita dalam undang-undang dasar);

(3) *Ze stimuleren tot nieuwe voorzieningen waaruit rechten voor burgers kunnen voortvloeien*; (undang-undang harus memacu atau membangkitkan pengadaan jaminan sosial yang baru untuk mendorong hak-hak rakyat);

(4) *Ze vormen een uitgangspunt voor de gedachtenwisseling tussen regering en parlement over de mate en het tempowaarin en de wijze waarop er uitvoering aan deze rechten zal moeten worden gegeven*; (dalam berbagai hak yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan parlemen).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan makna kebijakan sebagai: 1 kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; 2 rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.⁸ Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh administrasi negara dengan berbagai tindak administrasi Negara. Di lihat dari sifatnya tindak administrasi faktual dapat

⁷ De Haan, P., dikutip dalam Ateng Syarifudin, *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Baik*, 1996, hlm. 17.

⁸ <https://kbbi.web.id/bijak>.

berupa pelayanan dibidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat atau pembangunan proyek-proyek tertentu, atau tindak administrasi yang bersifat yuridis meliputi bidang hukum publik dan privat. perbuatan administrasi negara.⁹ Teori-teori dalam Hukum administrasi negara memaknai kebijakan sebagai bagian dari tugas pemerintah, yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah.

Menurut Komisi Van Poelje, tindak administrasi negara dalam bidang hukum publik disebut sebagai tindak hukum administrasi Negara, berupa: norma, penetapan tertulis, rencana, dan peraturan perundang-undangan.

Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan bahwa tugas pemerintah bergantung kepada tugas dan tujuan masing masing negara. Perkembangan negara di dunia memperlihatkan gerak menuju bentuk negara kesejahteraan (*welfare state*). Lebih lanjut disebutkan oleh Prajudi bahwa tugas pemerintah bergantung kepada tugas dan tujuan masing-masing negara. Perkembangan negara di dunia memperlihatkan gerak menuju bentuk negara kesejahteraan (*welfare state*).¹⁰ Pandangan-pandangan diatas menjelaskan bahwa kebijakan hukum yang diambil pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan hukum administrasi negara diartikan sebagai tindakan (hukum) pemerintah atau perbuatan pemerintah.

Perbuatan pemerintah mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dalam kerangka tugas dan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan seluruh rakyat, penduduk Sumatera Utara pada khususnya, membawa

dampak bagi setiap tindakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Peranan pemerintah dalam dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan sangatlah penting, oleh sebab itu dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut suatu kebijakan nasional dan daerah tersistem dan terpadu berupa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsisten dari pusat sampai daerah. Berbagai komponen dilibatkan diantaranya adalah pemerintah, wakil rakyat, anggota perdagangan, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang merupakan suatu lembaga atau institusi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sepatutnya secara bersama-sama perlu mempunyai komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup. Peranan pemerintah terhadap pemahaman dari suatu upaya untuk memberikan suatu pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan.

Tugas dan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara

Perspektif Hukum Administrasi Negara mengenal tiga cara pemerintah memperoleh kewenangan. ketiga cara tersebut adalah:

1. Atribusi,

Atribusi adalah kekuasaan pemerintah atau wewenang pemerintah yang diberikan oleh Undang-undang secara langsung. Pasal 1 angka 22 UU no. 30 Tahun 2014 tentang Aparatur Pemerintahan menjelaskan bahwa:

Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁹ M. Makhfudz, *Hukum Administasi Negara*, Graha Ilmu, Jakarta, 2013, hlm. 21.

¹⁰ Ateng Syarifudin, *Op. Cit.* hlm. 15.

1945 atau Undang-Undang. *attributie; toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat UU kepada organ pemerintahan).¹¹

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.¹²

3. Mandat

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat¹³.

Peralihan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi di Indonesia berdasarkan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 merupakan poin utama (entry point) bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk itu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi di delegasikan kepada Dinas lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi atau organ pelaksana, seperti yang ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dalam Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa:

Instansi yang Bertanggung Jawab Adalah Instansi Dalam Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang Membidangi Lingkungan Hidup.


Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara disingkat DLH-SU sebagai institusi yang menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Pemerintahan Provinsi Sumatera yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang administrasi umum, pengkajian tata lingkungan, pengelolaan bahan, limbah berbahaya dan beracun, persampahan, pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan tugas-tugas dekonstruksi dan pembantuan; mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 56); Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang Sekretariat, tata lingkungan, pengelolaan bahan limbah berbahaya dan beracun, persampahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

¹¹ H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada Pers, hlm.104-105, 2006.

¹² Pasal 1 angka 23 UU No. 30 tahun 2014 Tentang Aparatur Pemerintahan.

¹³ *Ibid*, angka 24.

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tata lingkungan, pengelolaan bahan limbah berbahaya dan beracun, persampahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. Penyelenggaraan perencanaan lingkungan hidup;
- c. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- d. Penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Penyelenggaraan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- f. Penyelenggaraan Pengelolaan Bahan, Limbah Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- g. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- h. Penyelenggaraan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
- i. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- j. Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- k. Penyelenggaraan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- l. Penyelenggaraan Persampahan;
- m. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;
- n. Pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang lingkungan hidup;
- o. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya



Gambar:
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017)

Sumber data:
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya dengan mengintegrasikan rencana tata ruang serta berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Secara Khusus berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang tertuang dalam rencana strategis dapat dijelaskan beberapa upaya kegiatan yang dilakukan antara lain: kegiatan Koordinasi penyidikan kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kegiatan koordinasi dan tindak lanjut penanganan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, kajian penurunan beban

limbah cair domestik, penentuan status mutu air sungai, monitoring kualitas air sungai dan danau, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pemantauan kualitas udara ambien, pemantauan emisi tidak bergerak, pemberdayaan masyarakat, penilaian dan pemberian penghargaan baik kalpataru, adipura, adiwiyata, proper, proklam, Pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya.¹⁴

Tahun 2017, di wilayah Sumatera Utara telah diterima pengaduan sebanyak 19 pengaduan diterima.¹⁵ Realisasi dari pengaduan yang disampaikan, 2(dua) perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah.¹⁶ Penanganan atau penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup yang di hadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dijalankan dengan mengacu kepada UUPPLH dan peraturan pelaksana yang terkait dengan permasalahan dan bidangnya masing-masing. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*).¹⁷ Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup pada UUPPLH sebagaimana yang tercantum pada Bab XIII Pasal 84 ayat (1) dinyatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Pada bagian kedua tentang penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan, dijelaskan dalam Pasal 85 (1) bahwa: Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

¹⁴ hasil tanya jawab dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Agustus 2018.

¹⁵ <http://gakkum.menlhk.go.id/> diakses tanggal 8 Nov 2018.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 64.

1. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
3. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
4. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Sesuai amanah UUPPLH, maka visi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara adalah untuk “Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Serta Terpeliharanya Potensi Sumber Daya alam Yang Berkelanjutan.” Konsekuensinya adalah bahwa DLH berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan pemerintah, pribadi maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi, tidak akan memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri.

Instrumen Upaya Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

UUPPLH pada Pasal 4 menyebutkan secara tegas bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum. Kegiatan perencanaan dapat dilakukan pemerintah Provinsi berdasarkan Pasal 5 UUPPLH, melalui tahapan: inventarisasi lingkungan hidup; penetapan wilayah ekoregion; dan penyusunan RPPLH. Inventarisasi lingkungan hidup meliputi tingkat nasional, tingkat pulau/kepulauan dan tingkat wilayah ekoregion. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk

memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi; potensi dan ketersediaan sumber daya alam di wilayah Sumatera Utara, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan yang terjadi; dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Pemanfaatan Sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan; keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi: pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer. Tahun 2018, puluhan warga Kelurahan Sicanang yang merasa keberatan dan terganggu melakukan unjuk rasa di depan pintu masuk PT CI pada tanggal 19 maret 2018. Puluhan pendemo melakukan orasi yang menuntut perusahaan tersebut untuk bertanggung jawab dampak yang mereka rasakan, yakni polusi udara berupa debu hitam yang dihasilkan perusahaan tersebut.¹⁸ Setelah melakukan penyidikan (investigasi) ke lapangan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memastikan bahwa PT CI telah melakukan pencemaran lingkungan melalui udara. Untuk itu DLH Kota Medan, telah memberikan sanksi teguran. Sanksi itu sudah diberikan secara tertulis. Hanya teguran, tapi sambil mereka memperbaiki alat itu. Dalam UUPPLH sanksi teguran yang diberikan


¹⁸ <https://sumutpos.co/2018/03/27/pt-canang-indah-cemari-lingkungan/2/>.

merupakan wujud dalam penegakan sanksi administratif kepada badan usaha atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ringan, seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 76, bahwa sanksi administratif terdiri atas: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

Peran pengawasan DLH harus terimplementasi dalam setiap aktifitas warga masyarakatnya. konsekuensinya adalah peran negara semakin penting dalam setiap pengambilan kebijakan dan menerapkan keputusan, sebagai aturan/batasan yang seharusnya diikuti oleh pelaku usaha/badan usaha dan warga masyarakat yang bersangkutan dengan lingkungan. Hal ini menjadi Kewajiban pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan hidup merupakan bagian dari upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan seperti yang diperintahkan oleh UUPPLH.

Sanksi administratif selalu terkait dengan izin lingkungan. Izin Lingkungan sendiri berupa dokumen AMDAL, DELH, UKL/UPL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pertahun 2015 terdata sebanyak 25 dokumen¹⁹ yang terdiri dari berbagai jenis usaha. Upaya Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui kebijakan yang diambil. Sejalan dengan pendapat **Thomas R. Dye** yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang akan dilakukan maupun yang tidak akan dilakukan oleh pemerintah. Pengertian ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu

upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Dye, juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Dalam sistem administrasi neagra tujuan tentu saja adalah pelaksanaan tugas dan peran pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Bentuk kebijakan yang diambil pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup antara lain melalui penerapan instrumen-instrumen penting dalam pencegahan dan pencemaran lingkungan hidup. Dari penelusuran, ditemukan beberapa instrumen pencegahan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sudah di tuangkan dalam beberapa peraturan pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diperoleh data sebagai berikut:



¹⁹ Data Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2015, hlm. 86-88.

Tabel 1: Peraturan Daerah yang dihasilkan memuat instrumen pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Sumber: Hasil Penelitian)

Tabel diatas menunjukkan bahwa beberapa instrumen sudah menjadi perhatian dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/Kota. Perhatian tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Instrumen Perizinan, UKL-UPL, AMDAL, KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategi), dan Tata Ruang menempati urutan pertama sampai lima terbanyak yang menjadi skala perhatian pemerintah dalam menuangkan dan mengambil kebijakan dalam kaitan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 36 UUPPLH, menyebutkan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup, atau rekomendasi UKL-UPL, Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.²⁰ Pasal 37, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal, atau izin lingkungan dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUPL; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pada prakteknya UKL_UPL dan Amdal sangat terkait satu sama lain. karena proses perizinan kegiatan usaha yang membutuhkan Amdal, wajib melaksanakan UKL dan UPL. Pasal 15 UUPPLH menyebutkan Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman

²⁰ Pertahun 2015 dokumen ukl-upl yang diterbitkan hanya, *Ibid.*

hayati. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilakukan oleh Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah. Kewajiban membuat KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS dilaksanakan dengan mekanisme: pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri memuat rangkaian sistem analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Hasil kajian ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara maupun pihak lainnya di dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Kelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pemerintah daerah sangat berperan untuk membantu mengembangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berguna sebagai dasar pembangunan berkelanjutan.²¹ Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan pelatihan penyusunan peta Indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem pada 23 hingga 26 Juli 2018 di Medan. Menurut Kepala Dinas Lingkungan

Hidup Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan UUPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta kebijakan, rencana dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak atau risiko lingkungan hidup, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Delapan (8) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Padangsidempuan, Kabupaten Langkat, Deliserdang, Batubara, Dairi, Tapanuli Utara, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara wajib menyusun KLHS RPJM, dimana salah satu muatan yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan KLHS tersebut adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berapa upaya yg dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam peningkatan kapasitas pemahaman dan keseragaman pentingnya KLHS melalui: Rapat teknis pembahasan & Penilaian dokumen lingkungan terhadap: (1) Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Mini Hidro Aek Nabara berkapasitas 3.5 Mw di Desa Purba Bersatu Kecamatan Paklat Kabupaten Humbang Hasundutan, (2) Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kebun Kelapa Sawit dan Kebun Karet di Dusun Hulu Kabupaten Simalungun dan Kab. Batubara, (3) Rencana kegiatan pengendalian banjir Sungai Belutu Kab. Deli Serdang, (4) Rencana kegiatan normalisasi Sungai Belawan mulai dari lokasi kegiatan PT. Mabar Elektrindo yang berada di desa Paluh Kurau Kec. Hamparan Perak sampai dengan Terminal Penumpang Lama Kec. Medan Belawan Kota Medan.²²

²¹ <https://www.conservation.org/global/indonesia/kerja/lokasi/Pages/Sumatra-Utara.aspx>.

²² <http://dislh.sumutprov.go.id/2017/09/rapat-teknis-pembahasan-penilaian-dokumen-lh/>.

Pasal 19 ayat (1) menegaskan, untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Sehingga sudah jelas bahwa penyusunan KLHS merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Penyusunan KLHS dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi kebijakan pemerintah yang dilandaskan pada kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.

UUPPLH Pasal 15 ayat (1), mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Selanjutnya KLHS diperlukan dalam penetapan RTRW yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW yang telah disusun terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan. KLHS akan mampu memperbaiki mutu dan proses formulasi substansi RTRW, memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, dengan tujuan sosial dan ekonomi.²³ KLHS dimungkinkan untuk mampu meminimasi potensi dampak penting negatif akibat usulan RTRW jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW rendah, serta melakukan langkah-langkah perlindungan yang tangguh jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW moderat dan memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem. Dengan demikian pelaksanaan

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/ atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/ atau program; dan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/ atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sedangkan dalam penyusunan KLHS *scientific judgement* tidak terlalu dikedepankan akan tetapi diskusi publik dari berbagai stakeholder yang berkepentingan dan terkena dampak dari sebuah kebijakan, rencana dan program. Diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan, seperti penambang, petani, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan lain sebagainya.

KLHS bermanfaat untuk bisa mengefektifkan instrument pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan begitu KLHS akan tetap bisa fleksibel terintegrasi ke dalam kebijakan walaupun kebijakan tersebut sudah dicetuskan. Perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, mewajibkan setiap kegiatan terlebih dahulu membuat perencanaan tata ruang, untuk itu setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Hasil KLHS harus menjadi dasar dan diintegrasikan dalam KRP pembangunan untuk menjamin KRP pembangunan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.²⁴ Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana diatas ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung dari lingkungan hidup tersebut. Keterkaitan tata ruang dengan pengelolaan lingkungan

²³ <http://www.penataanruang.com/tata-ruang/pentingnya-klhs-dalam-rtrw>.

²⁴ Edra Satmaidi, Arini Azka Muthia, Wulandari, Konsep Hukum Pengelolaan Tambang Batubara Berkelanjutan Berdasarkan Pendekatan Daerah Aliran Sungai (Das) Di Provinsi Bengkulu, *Bina Hukum Lingkungan*, P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 2, Nomor 2, April 2018, hlm. 210.

hidup semakin tegas diatur dalam PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam PP ini ditegaskan bahwa dalam penetapan lokasi rencana usaha harus sesuai dengan rencana tata ruang. Jika tidak, maka dokumen lingkungan dan perizinan tidak akan dinilai dan diterbitkan. Izin Lingkungan merupakan instrumen hukum administrasi negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan kegiatan subyek hukum dan badan usaha agar tidak melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Izin lingkungan mempunyai fungsi untuk membina, mengarahkan, dan mengatur kegiatan individu atau badan hukum agar tidak mencemari serta merusak lingkungan. Fungsi utama dari izin lingkungan adalah bersifat preventif yakni pencegahan terjadinya pencemaran sebagai akibat kegiatan industri yang dituangkan dalam kewajiban-kewajiban dicantumkan dalam perizinan lingkungan. Sementara fungsi represifnya untuk menanggulangi akibat terjadinya pencemaran dan perusakan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin. Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan tidak diperlukan untuk semua jenis usaha dan/atau kegiatan, melainkan hanya diwajibkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan). Hal ini sejalan dengan fungsi dari izin lingkungan itu sendiri yakni untuk mengendalikan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup.

Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kelestarian dan keberlangsungan fungsi lingkungan hidup di dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Sumatera Utara Pasal 1 angka 23, 25, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara Pasal 17. Dimana penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup dapat diukur melalui baku mutu lingkungan hidup, meliputi:

- a. baku mutu air;
- b. baku mutu air limbah;
- c. baku mutu air laut;
- d. baku mutu udara ambien;
- e. baku mutu emisi;
- f. baku mutu gangguan; dan
- g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁵

Ketentuan mengenai kriteria pembuangan limbah yang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup ditentukan dengan persyaratan:

- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dilaksanakan upaya pencegahan, pengawasan, pengendalian, dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup tanpa meninggalkan konsep Segitiga Pembangunan Berkelanjutan yaitu ekologi, sosial, dan pembangunan.²⁶

²⁵ Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁶ Sriyanto, Kondisi Lingkungan Hidup Di Jawa Tengah Dan Prospek Pembangunan Ke Depan, *Jurnal UNNES*, Volume 4 No. 2 Juli 2007.

Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh data bahwa terdapat indikasi bahwa instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditetapkan secara jelas dalam UUPPLH belum semua dilaksanakan dan dijabarkan dalam setiap kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan. Efektifitas pemberian sanksi administratif, ditinjau dari ilmu hukum pidana, kedudukan sanksi pidana dalam hukum administrasi, adalah sebagai pilihan hukum atau pengguna sanksi yang terakhir (*ultimum remedium*).²⁷

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Penegakan hukum lingkungan merupakan tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Kewenangan tersebut dalam dilaksanakan dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sanksi administratif, berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan merupakan wujud pelaksanaan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Sanksi administratif menjadi sarana yang lebih tepat untuk menindak pelaku sekaligus melakukan perbaikan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang telah dilakukan. Pada sisi lain keberhasilan penegakan hukum lingkungan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dari dinas Lingkungan Hidup sendiri, yakni *political will* dari pemerintah, para pemangku kepentingan untuk menjaga lingkungan,

dukungan sumber daya manusia, pendanaan yang memadai bahkan mencukupi, dengan mengintegrasikan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah. Peningkatan peran pengawasan dan daya eksekutor dari kelembagaan (Dinas Lingkungan Hidup) juga perlu lebih di optimalkan.

Saran

Pelaksanaan fungsi tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan terjaminnya perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dari peraturan per-UU-an yang berlaku. pemberian sanksi administratif harus mengedepankan tujuan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar atau rusak. Untuk itu perlu dukungan dari semua aspek, agar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya eksekutorial dari setiap keputusan yang telah diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat di optimalkan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sumatera Utara dan Lembaga Penelitian USU, yang telah mendanai penelitian TALENTA tahun anggaran 2018, dengan nomor kontrak 2590/UN.5.1.R/PPM/2018, Terima kasih juga pengelola Jurnal Bina Hukum Lingkungan yang telah memproses artikel ini hingga akhirnya diterbitkan.

²⁷ Yudistiro, Kegagalan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, *Jurnal Yudisial*, Antinomi Penegakan Hukum, Vol. IV/No-02/Agustus/2011.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Ateng Syarifudin, *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 1996;

M. Makhfudz, *Hukum Administasi Negara*, Graha Ilmu, Jakarta, 2013;

Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, 2014.

Jurnal

Edra Satmaidi, Arini Azka Muthia, Wulandari, "Konsep Hukum Pengelolaan Tambang Batubara Berkelanjutan Berdasarkan Pendekatan Daerah Aliran Sungai (Das) di Provinsi Bengkulu", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 2, Nomor 2, April 2018;

Sriyanto, Kondisi Lingkungan Hidup Di Jawa Tengan Dan Prospek Pembangunan Ke Depan, *Jurnal UNNES*, Volume 4 No. 2 Juli 2007;

Yudistiro, Kegagalan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, *Jurnal Yudisial*, Antinomi Penegakan Hukum, Vol.IV/No-02/Agustus/2011.

Internet

<http://www.sumutprov.go.id/untuk-dunia-usaha/perekonomian-daerah>;

<http://walhisumut.wordpress.com/category/release/>;

<http://www.mongabay.co.id/2013/10/16/hutan-gundul-sungai-tertimbun-medan-pun-diterjang-banjir/> diakses pada tanggal 7 November 2018, jam 21.24 WIB;

<http://beritasumut.com/peristiwa/Sawah-Warga-Ajibaho-Rusak-Tercemar-Limbah-Pabrik-Kelapa-Sawit>;

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/06/20/305818/polusi-udara-medan-terburuk-ke-4dunia>;

<https://kbbi.web.id/bijak>;

<http://gakkum.menlhk.go.id/> diakses tanggal 8 November 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 56);

Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara.